

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
- DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MIMIKA
2021

Kpt 10/HK.03.1-Kpt/9109/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas Spip) Di Lingkungan Kpu Kabupaten Mimika

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 42 Tahun 2008; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKBPKP No Per-1326/K/LB/2009 Tahun 2009; PB KPU,BAWASLU,DKPP No. Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Mimika.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Januari 2021
- Lamp. : 7 hlm.